

2. Praktek sewa menyewa tanah di desa Kedungrawan adalah merupakan bentuk sewa menyewa yang memang sudah diatur rapi oleh pemerintahan desa. Dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada unsur yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok peraturan mu'amalah dalam Islam.
3. Tindakan kepala desa beserta aparatnya dalam menyelesaikan perselisian terhadap pihak yang bertikai, tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk saling kasih mengkasih sehingga terwujudlah kehidupan yang aman tentram dan bahagia.

SARAN - SARAN

Diharapkan bagi mereka yang terkait dalam praktek sewa menyewa tanah di desa Kedungrawan, terutama para petani yang beragama Islam, janganlah sampai merugikan pihak lain. Hendaklah para petani di desa tersebut meningkatkan pengetahuan tentang tata cara mengelolah tanah pertanian secara baik dan teratur.